

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERSEROAN PERORANGAN MENURUT PASAL 153A UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Isawa Arby Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

ABSTRACT

In this study, the author raised the title "JURIDIC ANALYSIS OF INDIVIDUAL COMPANIES ACCORDING TO ARTICLE 153A OF LAW NUMBER 11 OF 2020 CONCERNING WORK CREATION". The discussion on article 153 is deemed necessary considering the age of this Law which is still relatively new because it was ratified in 2021. Based on this background, the author discusses 3 problem formulations, namely: First, what are the differences between individual companies and other forms of individual companies? Second, what is the urgency for the enactment of Article 153A of the Copyright Law on individual companies?. In this study, the author uses a normative juridical research method using a statutory approach and a conceptual approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. The results of this study indicate that there is a difference between a limited liability company and an individual company that becomes a new business entity as regulated in Article 153a of the Job Creation Law.

Keywords: Private Company, Job Creation, Limited Liability Company, Micro and Small Enterprises

ABSTRAK

Pada penelitian kali ini penulis mengangkat judul “ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERSEROAN PERORANGAN MENURUT PASAL 153A UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”. Pembahasan mengenai pasal 153 tersebut dirasa perlu mengingat usia Undang-Undang ini yang masih terhitung baru karena disahkan pada tahun 2021. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis membahas mengenai 3 rumusan masalah yaitu: Pertama, Apa saja perbedaan antara perseroan perorangan dengan bentuk perusahaan perorangan lainnya? Kedua, Apakah urgensi diberlakukannya pasal 153a uu cipta kerja tentang perseroan perorangan? Ketiga, Bagaimana akibat hukum dengan diberlakukannya pasal 153A uu cipta kerja tentang perseroan perorangan?. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perseroan terbatas dan perseroan perseorangan yang menjadi entitas usaha baru yang diatur dalam pasal 153a UU Cipta Kerja.

Kata Kunci: Perseroan Perorangan, Cipta Kerja, Perseroan Terbatas, Usaha Mikro dan Kecil

PENDAHULUAN

Dalam proses nya RUU Cipta kerja ini menimbulkan kontroversi publik. Penolakan atas RUU ini muncul ke permukaan karena dinilai lebih berpihak kepada perusahaan besar dan investasi asing. Selain itu juga dianggap mengabaikan peraturan tentang perlindungan tenaga kerja, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Dan hanya berfokus kepada kemudahan berusaha.

Dalam UU Cipta kerja peraturan tentang perseroan perorangan terdapat dalam pasal 153A yang berbunyi:

- (1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang
- (2) Pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendiri yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian perseroan untuk usaha mikro dan kecil diatur dengan peraturan pemerintah.

Perseroan yang sesuai untuk UMK ini dapat disebut dengan Perseroan perorangan karena dapat didirikan oleh satu orang. Secara terminology perseroan terbatas terdiri dari kata “perseroan” yang berarti perusahaan yang modalnya terdiri dari sero atau saham, dan “terbatas”.¹ Perseroan terbatas adalah badan usaha berbadan hukum privat yang memiliki persyaratan dan kewajiban serta tanggung jawab yang harus dipenuhi dari awal pembentukan hingga dalam menjalankan usahanya. Pendirian perseroan juga wajib menggunakan akta notaris dan mendapatkan keputusan menteri hukum dan ham. Masing-masing pendiri wajib mengambil bagian saham, serta peraturan tentang persyaratan pendirian lainnya. Alasan dipilihnya bentuk usaha perseroan terbatas adalah karena perseroan terbatas merupakan badan usaha berbadan hukum sehingga pemilik usaha hanya bertanggung jawab atas saham yang dimilikinya saja. Hal ini membuat sebagian pelaku usaha memilih badan usaha berbentuk perseroan daripada badan usaha tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Komanditer (CV), Firma, Persekutuan Perdata dan lain-lain dimana tidak terdapat pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi.

Undang-undang Cipta Kerja dibuat dalam upaya mempermudah terciptanya lapangan kerja. Di dalam UU ini dimuat peraturan-peraturan baru yang akan mempermudah segala macam proses perizinan dan tata kelola usaha. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas bisnis dan investasi di Indonesia, terciptanya lapangan kerja yang lebih banyak serta meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di Indonesia. Penulis dalam hal ini berfokus kepada pasal 153A tentang perseroan perorangan dan peraturan-peraturan turunannya. Karena UU ini dinilai dapat merubah pola bisnis masyarakat di Indonesia secara luas. Karena mengingat diubahnya konsep awal perseroan terbatas yang awalnya hanya bisa didirikan secara berkelompok, dengan berlakunya pasal 153A menjadi dapat didirikan oleh satu orang saja. Berdasarkan uraian diatas dapat diuraikan beberapa pokok masalah yang akan diangkat pada pembahasan kali ini, yakni sebagai berikut: (1) Apa saja perbedaan antara Perseroan perorangan dengan bentuk perusahaan perorangan lainnya? (2) Apakah urgensi diberlakukannya pasal 153A UU Cipta Kerja tentang Perseroan perorangan? (3) Bagaimana akibat hukum dengan diberlakukannya pasal 153A UU Cipta kerja tentang Perseroan Perorangan?. Penelitian artikel ini menerapkan jenis penelitian berupa penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal research). Penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal research) dilakukan dengan mempelajari dan menelaah suatu topik permasalahan dengan data sekunder untuk menemukan jawabannya. Data sekunder adalah data yang

¹ Muhammad Faiz Aziz Dan Nunuk Febrianna Ningsih “Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja “ Jurnal Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9 No 1 2020

diperoleh secara tidak langsung dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.²Data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, mencakup badan hukum primer, sekunder dan tersier untuk menganalisis permasalahan hukum dalam tulisan ini. Penelitian hukum yuridis normatif (doctrinal research) melibatkan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Pengumpulan data untuk pemecahan masalah dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research), yang lalu dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yakni analisis data yang bersumber dari bahan hukum bertumpu pada peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, konsep, teori dan pandangan peneliti sendiri. Terakhir, menyusun bahan-bahan yang terkumpul menjadi data hukum yang dapat menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Metode analisis penelitian ini dilakukan agar penulis dapat mencapai suatu konklusi yang benar.

PEMBAHASAN

A. Perbedaan Perseroan Perorangan Dengan Badan Usaha Perorangan (UD)

Perseroan terbatas (PT) perseorangan memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan UD dimana aset milik perusahaan terpisah dengan aset pemilik usaha, sehingga apabila dikemudian hari terjadi perusahaan mengalami kerugian maka pertanggungjawaban pemilik hanya sebatas modal atau aset yang disetor kepada perusahaan saja tanpa melibatkan harta pribadi pemilik perusahaan. Berbagai usaha yang merupakan usaha pribadi seperti perdagangan umum untuk sembako, toko kelontong, salon, jasa fotografi, atau usaha lain yang sifatnya mandiri sehingga tidak membutuhkan suatu usaha yang lebih besar bisa menggunakan bentuk badan usaha (UD). Hal ini dikarenakan proses pengajuan serta persyaratan pendirian UD lebih mudah dan sederhana³

Melalui UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan aturan pelaksanaannya pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk mendirikan perseroan terbatas (PT). dapat didirikan oleh 1 orang, keringanan biaya pendirian badan hukum, dan tidak diperlukan akta notaris.

Dalam hal ini yang termasuk dalam kategori usaha mikro dan kecil yaitu:

1. Usaha mikro

a. Usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan (pasal 1 angka 2 PP no. 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (PP 7/2021)

b. Memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (pasal 35 ayat 3 huruf a pp 7/2021) atau hasil penjualan tahunan maksimal 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) (pasal 35 ayat 3 huruf a pp 7/2021)

2. Usaha kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau

² Ishaq, I. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta., hlm. 67

³ Irma devita purnamasari Op cit. hal 8

usaha besar (pasal 1 angka 3 huruf a pp 7/2021) syarat kedua yaitu memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar sampai dengan maksimal 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha (pasal 35 ayat 3 huruf b pp7 2021) atau hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar sampai dengan maksimal 15 miliar (pasal 35 ayat 5 huruf b PP 7 2021).

Pendirian PT perorangan cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT.⁴ Namun perlu dicatat bahwa apabila dikemudian hari pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang atau usaha telah berkembang sehingga tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil anda harus mengubah status PT perseorangan menjadi PT biasa.

Perbedaan	UD	PT	PT Perorangan
Kepemilikan	Perseorangan	Minimal terdiri dari 2 orang pendiri/pemegang saham	Perseorangan
Status badan hukum	Bukan badan hukum	Badan hukum	Badan hukum
Tanggung jawab	Tidak terbatas, hingga ke Harta pribadi	Terbatas, sebatas modal yang disetor / saham yang dimiliki	Terbatas, sebatas modal yang disetor / saham yang dimiliki
Fungsi pemilik dan pengurus	Pada umumnya pemilik bertindak sekaligus sebagai pengurus perusahaan	Terdapat pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi	Terdapat pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi
Modal dasar	Tidak ditentukan	Sesuai kesepakatan pendiri	Maksimal 5 miliar

Berdasarkan tabel diatas maka tampak bahwa PT memang memiliki kelemahan dimana harta kekayaan pribadi pemegang saham dipisahkan dari harta perusahaan, sehingga jika terjadi kerugian atau kebangkrutan hanya akan melibatkan harta sebatas yang disetorkan dalam bentuk kepemilikan saham.

B. Urgensi dibuatnya aturan tentang perseroan perorangan

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia diperlukan adanya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa pendirian perusahaan untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha. Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya dalam sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun dalam skala usaha besar pada bidang perdagangan, industri, pariwisata, jasa dan sektor lainnya. Dilihat dari bentuk hukumnya, terdapat berbagai bentuk badan usaha dalam hukum

⁴ Fitria Dewi Navisa, 2022, Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I, Hlm 109-128

positif di Indonesia yakni perusahaan non badan hukum dan perusahaan berbadan hukum. Adapun bentuk-bentuk perusahaan non badan hukum diantaranya Usaha Dagang (UD), Perseroan Komanditer (CV), Firma dan Persekutuan Perdata, sedangkan bentuk perusahaan berbadan hukum diantaranya adalah Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) dan Koperasi.

PT umumnya lebih banyak diminati oleh para pelaku bisnis dibandingkan dengan bentuk perusahaan lainnya.⁵ Meskipun perusahaan dalam bentuk PT sejatinya lebih diminati oleh pelaku usaha, namun disisi lain pendiriannya justru memerlukan tahapan dan prosedur yang lebih kompleks dibandingkan dengan pendirian perusahaan non badan hukum. Hal ini kemudian berimbas pada sulitnya pelaku usaha pada sektor usaha mikro dan kecil yang memiliki modal lebih rendah untuk mencoba mendirikan perusahaan berbentuk PT. Ahli hukum perdata, Nindyo Pramono menyebutkan karakteristik PT sebagai badan hukum diantaranya ialah : “PT memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar disahkan oleh Menteri, memiliki pengurus, memiliki tujuan yang hendak dicapai serta memiliki kepentingan sendiri”.

Guna mencapai tujuan peningkatan pertumbuhan perekonomian negara dengan dukungan dari pelaku usaha, saat ini pemerintah terus berupaya mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satu bentuk langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi⁶ dan kemudahan dalam kegiatan usaha adalah dengan menerbitkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU Cipta Kerja)”. UU Cipta Kerja merupakan suatu perundang-undangan yang berbentuk Omnibus Law pertama di Indonesia, yakni suatu peraturan perundang-undangan yang substansi di dalamnya dapat melakukan perubahan atau pencabutan terhadap banyak undang-undang. Omnibus Law ini umumnya dianut oleh negara-negara dengan common law sistem.⁷ Adanya Omnibus Law di Indonesia diharapkan dapat mengatasi permasalahan tumpang tindih birokrasi dan peraturan di Indonesia yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat serta peningkatan jumlah investasi dari para investor.⁸ Sebagaimana konsep Omnibus Law yang dapat mengubah, menghapus, mencabut atau menetapkan peraturan baru untuk beberapa peraturan perundang-undangan,⁹ UU Cipta Kerja di Indonesia kemudian mengubah serta mencabut sebanyak 82 undang undang terkait. Adapun salah satu undang-undang yang diubah yang berkaitan dengan badan hukum perusahaan adalah UUPT. Dalam UU Cipta Kerja pada Bab VI Bagian Kelima tentang Perseroan Terbatas, yakni pada pasal 109 mengubah beberapa ketentuan pasal UUPT. Adapun hal paling prinsip dari perubahan UU PT ini adalah adanya pembaharuan konsep PT yang awalnya diatur dalam UUPT menjadi sebagaimana ketentuan pada UU Cipta Kerja. Pada Bab VI bagian kelima UU Cipta Kerja, pasal 109 angka (1) merubah ketentuan pasal 1 angka 1 UUPT mengenai definisi perseroan terbatas sehingga menjadi sebagai berikut :

⁵ Sri Siti Munalar, Dwi Kusumo Wardhani, and Nurhayati Nurhayati, “Peran Notaris Dalam Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha,” in *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, 2021, 127–36. h.128

⁶ Fitria Dewi Navisa, 2018, *Asuransi Investasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Direct Investment dari Risiko Politik*, *Proceeding Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan*

⁷ Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1–10. h.2

⁸ Adhi Setyo Prabowo et al., “Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia,” *Pamator Journal* 13, no. 1 (2020): 1–6. h.1

⁹ K Sudiarawan et al., “Indonesian Labor Sector During Covid-19: Weighing the Impact of Company Saving Policy and Workers Protection,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 4 (2020): 684–700. h.691

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”.

Apabila kita mencermati ketentuan pasal 1 angka 1 mengenai definisi PT diatas, terdapat suatu konsep baru dalam PT yakni adanya frasa “badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil”. Konsep badan hukum perorangan ini sejatinya justru sangat berbanding terbalik dengan prinsip PT pada UU PT sebelumnya yang didirikan berdasarkan perjanjian serta merupakan suatu persekutuan modal. Apabila kita mencermati ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”, artinya bahwa karena PT identik dengan prinsip didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan modal maka pendiri PT wajib minimal 2 (dua) orang. Meskipun pada pasal 7 ayat (7) pendirian PT oleh 2 (dua) orang dapat dikecualikan, namun hanya berlaku bagi BUMN dan perseroan bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan dan lainnya. Artinya bahwa dalam UUPT, pengecualian pendirian perseroan minimal oleh 2 (dua) orang hanya dimungkinkan bagi perusahaan milik negara dan perusahaan melakukan kegiatan usaha pada sektor pasar modal dan pengecualian ini tidak berlaku bagi perseroan swasta yang didirikan oleh masyarakat umum.

Anggraeny Arief telah meneliti mengenai Perseroan Terbatas pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja dan memfokuskan kajiannya pada konsep dasar perseroan terbatas yang mengalami perluasan definisi dan bertentangan dengan doktrin umum dimana suatu perseroan wajib didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih serta kaburnya konsep harta kekayaan antara PT dan perusahaan perorangan.¹⁰ Shinta Pangesti memfokuskan dan mengemukakan bahwa adanya celah hukum dari pengaturan perseroan dengan kriteria usaha mikro kecil pada UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yakni adanya produk hukum berupa sertifikat pendaftaran yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai objek TUN, serta dimungkinkan adanya perubahan data pendiri yang mengindikasikan boleh adanya akuisisi, peralihan dan pengendalian penuh seluruh aham dalam perseroan perorangan.¹¹ Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang fokus pada perubahan pendiri perseroan dan pengaturan harta kekayaan, penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda yakni memfokuskan pada kedudukan dari organ perseroan pada perseroan perorangan serta menganalisis wewenang dan tanggung jawab dari organ perseroan perorangan berdasarkan UU Cipta Kerja dan UU PT.

C. Akibat Hukum Dengan Berlakunya Pasal 153 A UU Cipta Kerja Tentang Perseroan Perorangan

Kehadiran *Omnibus Law* Cipta Kerja setidaknya telah mencabut dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80 (delapan puluh) undang-undang yang lain. Salah satu yang ikut terdampak adalah Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Omnibus Law* merupakan metode legislasi dengan cara menyatukan beragam jenis undang-undang ke dalam satu undang-undang khusus. Hal ini

¹⁰ Anggreany Arief and Rizki Ramadani, “Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no.2 (2021): 106–120.

¹¹ Shinta Pangesti, “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 117.

berpotensi meniadakan kepentingan yang beragam dari masing-masing undang-undang atas nama satu kepentingan saja. Di samping itu, praktik penyusunannya di Indonesia tidak memiliki dasar yuridis serta melanggar asas keterbukaan dan partisipasi. Dari segi implikasinya terhadap UU PT, sejumlah ketentuan dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja telah memperluas makna Perseroan Terbatas dengan menghadirkan model Perseroan Perorangan yang melahirkan sejumlah kontradiksi dalam konsep dasar Perseroan Terbatas, di samping juga menghapus batas modal minimum Perseroan yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerentanan bagi kelangsungan usaha.

Terlepas dari berbagai kontroversinya, keputusan untuk menggunakan metode omnibus law dapat dimaklumi, mengingat Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah perekonomian terkait dengan minimnya investasi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Persoalan ekonomi ini juga berkelindan dengan masalah sulitnya perizinan dan jumlah peraturan yang eksekutif (*overregulasi*).¹² Dengan konsep omnibus law yang mampu menyederhanakan puluhan regulasi menjadi satu undang-undang yang khusus, dapat menjadi jalan pintas bagi kebijakan sinkronisasi dan perampingan regulasi di Indonesia.¹³ Hal ini dilakukan demi merealisasikan visi Presiden pada periode keduanya, yakni menciptakan iklim investasi yang mudah dan kondusif untuk terciptanya lapangan pekerjaan, serta menyederhanakan proses perizinan yang berbelit-belit, termasuk memberantas pungutan liar.

Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), setidaknya membawa implikasi hukum terhadap materi muatan sejumlah besar undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Sejumlah pihak menilai bahwa UU PT yang ada saat ini masih mampu mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam implementasinya, Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk perusahaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat dibandingkan dengan bentuk badan usaha lainnya.¹⁴ Selain pertimbangan ekonomi, pemilihan Perseroan Terbatas dilatar belakangi oleh beberapa kelebihan, di antaranya aspek legalitas sebagai badan hukum, konsep kekayaan perusahaan yang terpisah dari kekayaan para pemiliknya, termasuk tanggung jawab terbatas dari pemegang saham. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya penerapan UU PT, tentu banyak tantangan dan perkembangan baru dari kehidupan masyarakat yang tidak lagi terakomodasi di dalamnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Poltaris, bahwa mustahil untuk menciptakan undang-undang yang sempurna.¹⁵ Seiring waktu beberapa aspek dalam UU PT mulai dianggap *rigid* dan kurang fleksibel dengan kebutuhan bisnis kontemporer, terutama dalam konteks Indonesia yang ingin meningkatkan investasi dan aspek kemudahan dalam berbisnis.

¹² Muhamad Azhar, "Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (2019): 170–78

¹³ Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan," *Rechtsvinding* 9, no. 1 (2020): 39–52.

¹⁴ Niru Anita Sinaga, "Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 2 (2018): 17–45.

¹⁵ Harahap, Yahya. *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika, 2021. Hlm. 27.

Disamping permasalahan dari sisi konseptual, secara normatif-yuridis *omnibus law* juga menimbulkan permasalahan terkait kedudukannya karena tidak memiliki alas hukum dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁶ Dalam UU tersebut juga dikenal asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Salah satunya adalah asas keterbukaan yang mengamanatkan proses pembentukan peraturan harus bersifat transparan dan terbuka, mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan. Sehingga memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan melakukan kontrol seluas-luasnya. Namun pada implementasinya, pemerintah dinilai tidak pernah membuka akses kepada publik untuk memberikan masukan terhadap proses penyusunan UU CK. Selain bertentangan dengan Asas keterbukaan dalam UU 15/2019 jo.UU 12/2011, Hal ini juga bertentangan dengan prinsip partisipasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tampaknya, dalam konteks penyusunan *Omnibus Law* Cipta Kerja, aspek keterbukaan dan partisipasi memang sulit untuk terwujud, atau setidaknya terkendala.

Ragamnya substansi *omnibus law* menyebabkan kerumitan baik dari sisi pembahasan maupun kuantitas pasal-pasal yang dihasilkan, sehingga hampir mustahil untuk diawasi secara jeli dan saksama. Hal ini seperti gayung bersambut, jika dalam kasus tertentu, pemerintah juga mempercepat proses penyusunannya dengan dalih kebutuhan mendesak. Sejak masih dalam tahap perencanaan dan tahap penyusunannya, *omnibus law* dinilai telah terjadi cacat formil. Dibuktikan dengan tidak ditemukannya draf RUU dan naskah akademik sebagai prasyarat wajib dari suatu RUU dalam Prolegnas dan RUU Prioritas. Termasuk beredarnya tiga versi draft RUU yang memiliki perbedaan isi. Dengan begitu, potensi bagi masuknya pasal-pasal selundupan akan semakin besar. Hal yang senada disampaikan oleh tim pengajar fakultas hukum Universitas Gadjah Mada. Dalam dokumen *Policy Paper* terkait *Omnibus Law* Cipta Kerja, tim menyatakan bahwa salah satu permasalahan dalam proses legislasi adalah diabaikannya prinsip partisipasi.

Pertemuan 64 kali yang diklaim pemerintah sebagai pemenuhan partisipasi publik, dinilai masih jauh dari konsep partisipasi yang diidealkan dalam menyusun 1200-an pasal yang berdampak pada puluhan undang-undang. Dengan demikian, pelanggaran pada proses legislasi *Omnibus Law* Cipta Kerja setidaknya terjadi pada tiga hal, yakni pembahasan yang dilakukan secara terburu-buru, tidak transparan dan tanpa partisipasi.

1. Perubahan Konsep Perseroan: Hadirnya Perseroan Perorangan

Hal pertama mengenai perseroan yang mengalami perubahan di dalam *Omnibus Law* Cipta Kerja adalah menyangkut definisi yang mendasar dari perseroan terbatas. Sebelumnya, ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT menyebutkan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan dalam UU CK, ketentuan tersebut diubah menjadi:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Berdasarkan rumusan di atas, telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep perseroan terbatas (PT). Pasal 1 angka 1 dalam versi UU CK mengutip pengertian yang sama dengan UU PT,

¹⁶ Darmawan, A. (2020). Politik Hukum Omnibus Law dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 13-24. hlm. 15.

namun dengan menambahkan ketentuan—... atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Konsekuensi dari adanya kalimat ini adalah munculnya entitas usaha baru yang dikategorikan sebagai perseroan, yakni perseroan perorangan. Lebih lanjut Pasal 109 angka 5 UU CK juga mengubah ketentuan Pasal 153A ayat (1) UU PT yang pada substansinya mengatur bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang melalui surat pernyataan pendirian, dan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Hal ini dipertegas kembali dalam PP 8/2021, misalnya dalam ketentuan Pasal 2 yang membagi perseroan dalam konteks UMK menjadi Perseroan oleh dua atau lebih orang dan perseroan perorangan. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU PT yang menjelaskan bahwa Perseroan wajib didirikan oleh dua orang atau lebih. Jikapun pada awal pendiriannya ternyata PT dibentuk oleh satu orang, namun dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keadaan tersebut, pemegang saham tunggal tetap wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT lain agar memenuhi syarat —atas dasar 2 (dua) orang atau lebih. Memang terdapat pengecualian terhadap aturan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7), yang menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Namun daftar pengecualian tersebut diubah dan diperluas lagi sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja.

Perluasan makna Perseroan Terbatas mencakup perseroan perseorangan, dapat mengaburkan batas-batas konseptual antara Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain seperti perusahaan perseorangan. Dalam kajian mengenai hukum keperdataan, khususnya terkait hukum perusahaan, konsep perusahaan perseorangan lazim juga disebut sebagai *sole proprietorship* atau *sole trader*, yang oleh Pattarawadee, et. al didefinisikan sebagai —*a one-person entity that is not registered with the state in order to exist*.¹⁷ Senada dengan pengertian tersebut Asikin dan Suhartana, mengartikan perusahaan perseorangan sebagai perusahaan yang dikerjakan oleh satu individu pengusaha.¹⁸ Perusahaan ini dibentuk oleh satu orang, dengan modal dan dioperasikan oleh orang yang sama.¹⁹

Bentuk perusahaan perseorangan memang tidak dikenal secara formal di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, meskipun pada praktiknya sudah umum dikenal oleh masyarakat dalam bentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).²⁰ UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU Daftar Perusahaan) termasuk perusahaan yang wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan, kecuali :

¹⁷ Permwanihagun, Pattarawadee, Sumeth Kaenmanee, Aree Naipinit, and Thongphon Promsaka Na Sakolnakorn. "The situations of sole proprietorship, E-commerce entrepreneurs and trends in their E-commerce: A case study in Thailand." *Asian Social Science* 10, no. 21 (2014): 80. Hlm. 81

¹⁸ Aikin, H. Zainal, SU SH, L. Wira Pria Suhartana, and MH SH. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Kencana, 2016. Hlm. 6.

¹⁹ Hendri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), hlm 26.

²⁰ Muhammad Faiz Aziz and Nunuk Febrianingsih, "Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (Umk) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 91,

- 1) jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya mempekerjakan anggota keluarga;
- 2) benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya; dan
- 3) bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa konsep dasar perusahaan perseorangan jelas berbeda dengan perseroan terbatas. Pada dasarnya, pilihan untuk berusaha dengan bentuk perusahaan perseorangan atau *sole proprietorship* didasari atas pertimbangan simplisitas dan kemudahan. Karena hanya dibentuk oleh satu orang, perusahaan ini tidak membutuhkan akta perjanjian untuk pendiriannya ataupun persetujuan pihak lain dalam pembubaran. Dengan demikian tidak perlu juga untuk didaftarkan.²¹ Hal ini kontras dengan konsep Perseroan sebagai badan hukum (*recht persoon*) yang elemen dasarnya merupakan persekutuan modal (*share*), termasuk juga persekutuan orang atau para pemodal (*shareholder*). Disebabkan bentuknya sebagai badan hukum, maka pembentukannya harus mengikuti cara yang ditetapkan oleh undang-undang, termasuk wajib mendapatkan pengesahan oleh pemerintah.

Sebagai badan hukum, terjadi pemisahan kekayaan antara para pemilik modal dengan kas perseroan. Unsur pemisahan kekayaan ini menjadi karakteristik utama yang membedakan PT dengan perusahaan perorangan.²² Dijelaskan oleh Yahya bahwa perseroan terbatas didasari oleh konsep persekutuan modal, yang diperoleh dari para pemegang saham.²³ Hal ini membuat tanggung jawab pemegang saham pada sebuah PT hanya terbatas pada modal yang sudah disetorkan kepada PT yang bersangkutan, dan tidak lebih dari itu. Sehingga, jika suatu ketika terjadi masalah pada PT, maka tidak akan menyeret harta pribadi si pemegang saham. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Dengan kehadiran perseroan perorangan sebagaimana diatur dalam *Omnibus Law Cipta Kerja*, aspek pemisahan kekayaan tadi menjadi tidak begitu penting dan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas.

Sayangnya, *Omnibus Law Cipta Kerja* tidak menjelaskan konsep Perseroan Perorangan ini dalam satu definisi tersendiri. Berdasarkan konstruksi pengaturannya, tampaknya pemerintah berusaha untuk memadukan dua konsep usaha yakni Perseroan Terbatas dan perusahaan perseorangan secara sekaligus, dengan berupaya untuk mengambil kelebihan dari masing-masing. Model usaha perseroan memiliki legalitas yang lebih kuat sebagai subyek hukum artifisial, namun perusahaan perorangan memiliki fleksibilitas dan kesederhanaan dalam pembentukannya.²⁴ Dari rumusan itu, disusunlah konsep baru mengenai perseroan perorangan. Meski secara sekilas dimungkinkan, namun hal ini berimplikasi pada kontradiksi dalam konsep dasar Perseroan Terbatas dan kesulitan untuk mengidentifikasinya dengan perusahaan perserorangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Perseroan Perorangan memiliki perbedaan dibandingkan dengan Perusahaan perorangan non badan hukum dan juga Perseroan Terbatas Biasa. Jika dibandingkan dengan UD,

²¹ Ibid. hlm. 94.

²² Adrian Sutedi, S. H. *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. RAIH ASA SUKSES, 2015. Hlm. 6.

²³ Harahap, Yahya. *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika, 2021. Hal 57

²⁴ Handri Raharjo, S. H. *Hukum Perusahaan*. MediaPressindo, 2012. Hlm. 26.

Perseroan terbatas memiliki perbedaan pada status badan hukum nya. Dimana UD adalah badan usaha non badan hukum sehingga tanggung jawab perusahaan dan pemilik usaha tidak terpisah. Sedangkan PT Perorangan adalah badan usaha perorangan berbadan hukum sehingga tanggung jawab perusahaan dan pemilik usaha menjadi terpisah. Selain itu dilihat dari modal usaha UD tidak memiliki batas maksimal modal usaha. sedangkan Perseroan perorangan memiliki batas modal usaha maksimal sebesar 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Apabila dikemudian hari jumlah modal usaha Perseroan perorangan sudah lebihdari 5.000.000.000 maka Perseroan perorangan tersebut harus diubah bentuk usaha nya menjadi Perseroan terbatas biasa dengan jumlah pemilik usaha lebih dari 1 orang.

Kedua dilihat deari segi Urgensi bahwa dunia bisnis yang dinamis menyebabkan perubahan peraturan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim berbisnis di Indonesia. Terbitnya peraturan tentang perseroan perorangan adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha khususnya bagi UKM. Diharapkan dengan lahirnya peraturan tentang perseroan perorangan dapat membantu perkembangan usaha UKM di Indonesia.

Selain itu pandemic covid 19 yang telah terjadi di Indonesia memunculkan berbagai krisis, khususnya dalam hal ekonomi. Atas dasar itu pula pemerintah menerbitkan peraturan tentang perseroan perorangan dalam upaya mempermudah prosedur pendirian usaha.

Ditengah pandemic covid 19 indonesia mampu menghadirkan produk hukum baru yaitu UU Cipta Kerja yang dinilai dapat memberi harapan dimana pasal 153A termasuk didalamnya. Hadirnya pasal 153A ini menyentuh permasalahan perizinan dan investasi yang lebih mudah jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya.

Selain itu pendirian perseroan perorangan diharapkan juga dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada kedepannya. Seperti pemanfaatan bonus demografi yang akan dialami Indonesia dalam 10-20 tahun kedepan. Oleh karena itu pemerintah memallau UU Cipta kerja berupaya sedini mungkin untuk mempermudah regulasi perizinan usaha di Indonesia. Hal ini dinilai sangat positif untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sehingga mampu menarik lebih banyak investor baik didalam maupun luar negeri.

Ketiga, jika dilihat dari akibat hukumnya, kehadiran uu cipta kerja setidaknya telah mencabut 2 peraturan dan merubah 80 undang-undang lain. Salah satunya adalah UU nomor 40 tahun 2007 tetang perseroan terbatas.

Berdasarkan pasal 153A UU Cipta kerja tentang perseroan perorangan yang berbunyi:

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil sebagaimana diatur dalam peraturn perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Konsekuensi dari pasal ini adalah munculnya entitas baru badan usaha perseroan yang bernama perseroan perorangan yang dapat didirikan oleh 1 orang saja dengan syarat bahwa usaha yang didirikan harus memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adrian Sutedi, 2015 *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*.Jakarta: RAIH ASA SUKSES

Aikin, H. Zainal, SU SH, L. Wira Pria Suhartana,2016 *Pengantar Hukum Perusahaan*.

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 28 Nomor 19 Bulan Juli Tahun 2022 , 6002-6014

Jakarta:Kencana

Christiawan, Rio. 2021, *Omnibus Law: Teori Dan Penerapannya*. Solo:Bumi Aksara

Fitria Dewi Navisa, 2022, *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I*

H. Ishaq 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.Bandung :
Alfabeta

Harahap, Yahya.2021 *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika

Hendri Raharjo,2009 *Hukum Perusahaan*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Irma Devita Purnamasari,2013 *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat Kiat Cerdas, Mudah Dan Bijak Mendirikan Badan Usaha* Bandung: Mizan

Jurnal

Adhi Setyo Prabowo,2020 “*Politik Hukum Omnibus Law Di Indonesia,*” Pamator Journal 13, No.
1

Anggreany Arief And Rizki Ramadani,2021.Omnibus Law Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas, Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam vol6, No.2

Antoni Putra,2020. Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi, Jurnal Legislasi Indonesia vol. 17, No. 1

Darmawan, A. . 2020.Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. Indonesian Journal Of Law And Policy Studies,Vol 8 No.3

Fitria Dewi Navisa, 2018, Asuransi Investasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Direct Investment dari Risiko Politik, Proceeding Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan

K Sudiarawan Et Al.,2020 “Indonesian Labor Sector During Covid-19: Weighing The Impact Of Company Saving Policy And Workers Protection,Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Volume 9, No. 4

Muhamad Azhar, 2021 ,Omnibus Law Sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan Di Indonesia,” Administrative Law And Governance Journal Vol.2, No. 1

Muhammad Faiz Aziz And Nunuk Febriananingsih,2020 Mewujudkan Perseroan Terbatas (Pt) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UmK) Melalui Rancangan Undangundang

DINAMIKA

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829
Volume 28 Nomor 19 Bulan Juli Tahun 2022 , 6002-6014

Tentang Cipta Kerja, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional
Vol .9, No. 1

Niru Anita Sinaga, 2018 “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas,” Jurnal Ilmiah Hukum
Dirgantara 8, No. 2

Permwanichagun, Pattarawadee, Sumeth Kaenmanee, Aree Naipinit, And Thongphon Promsaka
Na Sakolnakorn. 2014 "The Situations Of Sole Proprietorship, E-Commerce
Entrepreneurs And Trends In Their E-Commerce: A Case Study In Thailand." Asian
Social Science Vol 10, No. 21

Shinta Pangesti,2021 “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil
Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19,” "Jurnal Rechts
Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional"Vol. 10, No. 1

Sri Siti Munalar, Dwi Kusumo Wardhani, And Nurhayati Nurhayati,2020. “Peran Notaris Dalam
Pengurusan Izin Usaha Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha,” "In Prosiding Senantias: Seminar
Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat", Vol. 1 No. 3

Wicipto Setiadi, 2020.“Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan,”
Rechtsvinding 9, No. 1